

FAQ Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)

No	FAQ	Jawaban
1	Apa itu Izin Usaha Jasa Penunjang Ketenagalistrikan?	Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik adalah perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha subsektor ketenagalistrikan untuk memulai dan menjalankan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi usahanya.
2	Mengapa diperlukan IUJPTL?	Dalam rangka memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan di mana setiap usaha jasa penunjang tenaga listrik wajib memiliki perizinan berusaha. IUJPTL juga diperlukan oleh pelaku usaha sebagai legalitas dalam melaksanakan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik.
3	Siapa yang memerlukan IUJPTL?	IUJPTL diperlukan untuk usaha jasa penunjang tenaga listrik yang dilaksanakan oleh: a) badan usaha milik negara, b) badan usaha milik daerah, c) badan usaha swasta, yang dapat berbentuk: 1. badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. bukan badan hukum yang telah didaftarkan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; atau 3. kantor perwakilan asing yang dibentuk oleh badan usaha jasa penunjang tenaga listrik asing atau usaha perseorangan jasa penunjang tenaga listrik asing, d) badan layanan umum, dan e) koperasi yang berusaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik sesuai dengan Klasifikasi, Kualifikasi, dan/atau sertifikat badan usaha jasa penunjang tenaga listrik.
4	Apa saja klasifikasi dan KBLI usaha jasa penunjang tenaga listrik ?	Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2021 Klasifikasi adalah penetapan penggolongan usaha menurut bidang dan subbidang usaha tertentu. Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik meliputi: a. Konsultansi dalam bidang Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik (71102) b. Pembangunan dan pemasangan Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik (43211) c. Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik (71204) d. Pengoperasian instalasi tenaga listrik (35121 dan 35122) e. Pemeliharaan instalasi tenaga listrik (43211) f. Penelitian dan pengembangan (72102) g. Pendidikan dan pelatihan (85497) h. Laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik (71202) i. Sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik (71201) j. Sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan (74322)

		<p>k. sertifikasi badan usaha jasa penunjang tenaga listrik (71201)</p> <p>l. Usaha jasa lain yang berkaitan secara langsung dengan pembangkitan tenaga listrik (85497)</p>
5	<p>Apa saja kualifikasi usaha jasa penunjang tenaga listrik ?</p>	<p>Terdapat 3 kualifikasi pada usaha jasa penunjang, yaitu:</p> <p>a. Kecil b. Menengah c. Besar</p> <p>yang ditetapkan berdasarkan:</p> <p>a. Tingkat kemampuan usaha; b. Kompetensi tenaga teknik.</p> <p>Tingkat kemampuan usaha ditentukan oleh:</p> <p>a. kekayaan bersih; dan b. Hasil penjualan tahunan</p> <p>Dalam hal terdapat perbedaan hasil penentuan kualifikasi usaha antara kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan maka diambil hasil kualifikasi paling tinggi.</p> <p>Detail terkait penetapan kualifikasi berdasarkan tingkat kemampuan usaha dan kompetensi tenaga teknik dapat dilihat pada lampiran I Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2021.</p>
6	<p>Berapa lama masa berlaku IUJPTL?</p>	<p>IUJPTL berlaku sepanjang tidak ada perubahan pada klasifikasi dan kualifikasi usaha, serta badan usaha memenuhi kewajiban sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.</p> <p>Khusus untuk badan usaha berbentuk Kantor Perwakilan Jasa Penunjang Tenaga Listrik Asing (KJPTLA) berlaku 3 tahun dan dapat diperpanjang.</p>
7	<p>Di mana saya dapat memperoleh/memperpanjang IUJPTL?</p>	<p>IUJPTL dapat diperoleh atau diperpanjang melalui oss.go.id dengan melakukan pemenuhan sertifikat standar melalui:</p> <p>a. perizinan.esdm.go.id untuk ijin yang merupakan kewenangan pusat</p> <p>b. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) setempat untuk ijin yang merupakan kewenangan pemerintah daerah</p>
8	<p>Bagaimana tata cara untuk mendapatkan IUJPTL?</p>	<p>Tata cara untuk mendapatkan IUJPTL dapat diakses melalui tautan http://kiosk.djk.esdm.go.id/index.php/view/118/penunjang-tenaga-listrik</p>
9	<p>Berapa lama proses penerbitan IUJPTL?</p>	<p>Proses penerbitan IUJPTL sesuai dengan Standar Mutu Layanan maksimal 5 (lima) hari kerja sejak pemohon mengajukan permohonan perizinan berusaha.</p>
10	<p>Apakah usaha jasa penunjang dapat dijalankan oleh badan usaha asing/ kantor perwakilan asing?</p>	<p>Sesuai pasal 32 PP Nomor 25 Tahun 2021, IUJPTL dapat diberikan kepada kantor perwakilan asing yang dibentuk oleh badan usaha jasa penunjang tenaga listrik asing atau usaha perseorangan jasa penunjang tenaga listrik asing.</p> <p>IUJPTL dapat diberikan kepada kantor perwakilan asing untuk jenis usaha:</p>

		<p>a. konsultasi dalam bidang Instalasi Tenaga Listrik; b. pembangunan dan pemasangan Instalasi Tenaga Listrik; dan c. pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik.</p> <p>Prosedur pengurusan IUJPTL untuk kantor perwakilan asing diproses melalui website OSS dengan sebelumnya memenuhi Sertifikat Standar dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.</p>
--	--	--